

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No. 1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : **PT Biak Veneer Jaya**
No dan Tanggal Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2007, Tanggal 6 Agustus 2007
Kapasitas Izin : 76.000 m³/tahun (Veneer)
Lokasi Izin : Kampung Aroba–Km 37, Distrik Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa IUIPHHK PT Biak Veneer Jaya ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 23 Mei 2018
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
 b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
 c. Alamat : Jl. Teratai VIII No. 1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
 d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
 Website : www.lambodjasertifikasi.com,
 E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
 e. Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
 f. Standar : Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/Set/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
 g. Tim Audit : 1. Yun Afiatun, S.Hut. (Lead Auditor)
 2. Iwan Rosyadi, S.Hut. (Auditor)
 h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT BIAK VENEER JAYA
 b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2007, Tanggal 6 Agustus 2007
 c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 d. Jenis Produk : Veneer
 e. Kapasitas Produksi : 76.000 m³
 f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Biak Veneer Jaya, Kampung Aroba, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat
 g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Plaza Asia, Lt.9, Jl. Jend. Sudirman, Kav.59 Jakarta Selatan 12190
 Telp/Fax: (021) 5152766 / (021) 5152763
 - Kantor Cabang : Jl. Merdeka No. 61A, Manokwari Papua Barat
 Telp/Fax: (0986) 214020 / (0986) 211020
 h. Pengurus Perusahaan : Julianto (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	10 Mei 2018, Kantor PT Biak Veneer Jaya (PT BVJ) – Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	- Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Biak Veneer Jaya (PT BVJ). - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; review hasil audit sebelumnya; konfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	10 – 12 Mei 2018, Lokasi Industri PT BVJ, Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL, Lampiran No.2.5 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/Set/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	12 Mei 2018, Kantor PT Biak Vener Jaya (PT. BVJ) – Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	- Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT BVJ. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Mei 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	- Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. - Keputusan hasil Resertifikasi VLK IUIPHHK PT BVJ adalah " Memenuhi " dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT BVJ dapat " Diterbitkan ".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tidak terdapat perubahan akta PT BVJ dalam Resertifikasi ini. Akta Perubahan terakhir PT BVJ adalah akta No. 06 tanggal 16 Februari 2010 dengan Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan No. AHU-2552.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 22 April 2010.
	b. Surat Izin Usaha	M	Tidak terdapat perubahan SIUP PT BVJ dalam

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.		Resertifikasi ini. Tersedia SIUP Besar PT BVJ No: 04923-04/PB/P/1.824.271 yang berlaku s.d 15 Juli 2019, dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Barang/Jasa Dagangan Utama berupa Kayu olahan.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	Sesuai Permendagri No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tidak terdapat perubahan TDP PT BVJ dalam Resertifikasi ini. Tersedia TDP PT BVJ No: 09.03.1.51.65136 tanggal 07 Januari 2015 yang berlaku sampai dengan 12 Januari 2020 dan sesuai dengan kegiatan usaha PT BVJ yaitu Kegiatan Usaha Pokok adalah Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI: 51436).
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak terdapat perubahan NPWP, SKT, dan SPPKP PT BVJ dalam Resertifikasi ini. PT BVJ NPWP, SKT, serta SPPKP dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, dan telah sesuai dengan dokumen lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tidak terdapat perubahan AMDAL PT BVJ sejak verifikasi awal tahun 2015. Tersedia Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) PT BVJ yang telah disetujui melalui SK Bupati Teluk Bintuni No: 62 Tahun 2007, tanggal 9 Mei 2007. PT BVJ telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2017 dan hasilnya tertuang dalam Laporan RKP RPL semester I dan II tahun 2017 yang telah dilaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Teluk Bintuni.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Tidak terdapat perubahan SK IUIPHHK PT BVJ dalam Resertifikasi ini. Tersedia SK IUIPHHK PT BVJ yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.255/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK PT BVJ dari kapasitas produksi 6.000 m ³ /tahun menjadi 76.000 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT BVJ sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri veneer dengan kapasitas produksi 76.000 m ³ /tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	1. RPBBI PT BVJ Tahun 2017 telah dilaporkan secara elektronik kepada Direktur PPHH sampai dengan Perubahan ke-0 tanggal 03 Pebruari 2017. 2. RPBBI PT BVJ Tahun 2018 telah dilaporkan secara elektronik kepada Direktur PPHH sampai dengan perubahan ke-0 tanggal 08 Januari

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2018. 3. PT BVJ telah melaporkan secara rutin realisasi bulanan RPBBi tahun 2017 dan 2018 s/d 30 April 2018 secara elektronik kepada Direktur PPHH, dan realiasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBi terakhir yang telah dilaporkan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	PT BVJ memiliki API-U No: 090509493-P, tanggal 11 Oktober 2013 yang berlaku selama 5 tahun. Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, PT BVJ tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya. Bahan baku industri veneer PT BVJ berasal dari dalam negeri.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, PT BVJ tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT BVJ bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	PT BVJ bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, bahan baku kayu bulat PT BVJ berasal dari pemasok tunggal yaitu IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK). Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT BVJ selama periode Mei 2017 s/d April 2018 dari PT TBMAK telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.	M	1. Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterima diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH oleh P3KB

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dan dicatat dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), DPKB dicetak melalui aplikasi SIPUHH setelah diverifikasi dengan data penerbitan SKSHHK-KB pengirim melalui aplikasi SIPUHH. DPKB tersebut berisi daftar kayu/Idbarcode kayu bulat yang telah diverifikasi/dapat diverifikasi dengan penerbitan SKSHHK-KB pengirim.</p> <p>2. Hasil telaahan dokumen SKSHHK-KB yang diterima PT BVJ dan DPKB selama periode periode Mei 2017 s/d April 2018 menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat/Id barkode yang dapat diterima dapat diverifikasi dengan penerbitan SKSHHK-KB pengirim (PT TBMAK).</p>
<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>NA</p>	<p>Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan PT BVJ berasal dari PT TBMAK, dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.</p>
<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>M</p>	<p>1. Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB yang dilengkapi/disertai dengan Daftar Kayu (DK).</p> <p>2. Dokumen SKSHHK-KB tersebut diterima dan diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH oleh P3KB PT BVJ (GANISPHPL PKB) An. Ria Andrika.</p> <p>3. Rekapitulasi jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSHHK-KB telah sesuai dengan kolom penambahan LMKB pada periode yang sama.</p>
<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.</p>	<p>NA</p>	<p>Selama periode sertifikasi, PT BVJ tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.</p>
<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>NA</p>	<p>Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, PT BVJ tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.</p>
<p>g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.</p>	<p>M</p>	<p>Pemasok bahan baku kayu bulat PT BVJ (IUPHHK-HA PT TBMAK) telah mendapatkan S-PHPL dari LPPHPL PT Lambodja Sertifikasi, dengan nomor sertifikat: LASER/PHPL-TBMAK/2014/02, tanggal 20</p>

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Juni 2014, dengan masa berlaku sertifikat s/d 19 Juni 2019.
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh kayu bulat PT BVJ berasal dari pemasok tunggal yang telah memiliki S-PHPL yaitu PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya.
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI tahun 2017 dan 2018 yang telah dilaporkan secara elektronik kepada Direktur PPHH telah didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu, kontrak suplai bahan baku dengan pemasok tahun 2017 dan 2018, dan SK RKT pemasok tahun 2017 dan 2018.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, seluruh bahan baku kayu bulat PT BVJ berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.2.a di atas.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.2.a di atas.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.2.a di atas.
	e. Deklarasi impor	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.2.a di atas.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.2.a di atas.
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.2 a di atas
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.2.a di atas.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT BVJ telah menerapkan secara konsisten sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa "Tallysheet/Laporan Harian".
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan Hasil Produksi PT BVJ dibuat dan dilaporkan sebagai LMKO, dimana jumlah hasil produksi PT BVJ selama periode Mei 2017 s/d April 2018 adalah sebanyak 2.570 krat (6.494,0842 m ³). - Terdapat hubungan yang logis antara input-

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			output dan rendemen.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Hasil telaah dokumen LMKO dan observasi lapangan, produk kayu hasil olahan PT BVJ periode Mei 2017 s/d April 2018 (12 bulan) adalah veneer dengan realisasi produksi sebesar 6.494,0842 m ³ . Dengan demikian, realisasi produksi PT BVJ tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, dimana ratio Realisasi Produksi dengan Kapasitas Produksi selama 12 bulan terakhir adalah sebesar 8,54%.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Sampai dengan resertifikasi tahun 2018, tidak terdapat penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT BVJ yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	PT BVJ telah menyusun dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan/perolehan LMKB dengan penerimaan SKSHHK-KB selama periode Mei 2017 s/d April 2018, dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO dengan jumlah pemasaran/penjualan dan dokumen SKSHHK-KO, serta kesesuaian kolom persediaan akhir LMKO dengan Stok Gudang.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, PT BVJ melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Lihat penjelasan verifier 2.1.4.a di atas.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan / pemindahtanganan produk veneer PT BVJ dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO PT BVJ diterbitkan oleh Petugas Penerbit a.n. Samuel Marewa (No. Reg. 00025-16/PKG-R/XXXIII/2017). Legalitas Penerbit SKSHHK-KO tahun 2017 adalah Keputusan Direktur PT BVJ No. 01/SK-DIR/BVJ/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, dengan masa berlaku sampai dengan 05 Mei 2020.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Sampai dengan Resertifikasi tahun 2018, seluruh produk veneer PT BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Lihat penjelasan verifier 3.2.1.a di atas.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT BVJ telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan No: LASER/LK-IUIPHHK/2015/06-LVLK-015-IDN pada kemasan produk kayu olahan (veneer) dan pada dokumen SKSHHK-KO sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tidak terdapat perubahan Prosedur K3. Susunan Tim dan Tugas Pokok Tim K3 PT BVJ berdasarkan keputusan Direktur BVJ No. 012/SK/BVJ/X/2016 tgl 11 Oktober 2016 tentang penetapan dan tugas pokok Tim K3 PT BVJ. Tersedia Prosedur K3 PT BVJ No: SOP-01/BVJ/2014,
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 antara lain APAR, mobil pemadam kebakaran, instalasi fire hydrant, menara pantau kebakaran, APD (safety shoes, helm, sarung tangan, masker, ear protector, kaca mata las, pelampung, dll). Tersedia fasilitas kesehatan (poliklinik), kotak P3K, tandu, dan sebagainya. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi keadaan darurat, serta tersedia tanda/rambu himbuan dan larangan K3.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan kecelakaan kerja periode Mei 2017 s/d April 2018 dan upaya penanganan dalam setiap kecelakaan kerja yang terjadi.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Sampai dengan pelaksanaan Resertifikasi tahun 2018, pada PT BVJ tidak terdapat organisasi serikat pekerja. Manajemen PT BVJ telah memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT BVJ tanggal 19 Mei 2014.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT BVJ telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni pada tgl 10 April 2017.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Kerja bulan April 2018, terdapat 291 orang tenaga kerja yang bekerja pada PT BVJ. Hasil verifikasi dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (dibawah 18

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tahun).

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*